



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 29 TAHUN 2020**

TENTANG

**JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*)
BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI
AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-2019*
(*COVID-19*) DI KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkat dan meluasnya penyebaran pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* di wilayah Kabupaten Karawang, dan telah menimbulkan korban jiwa maupun kerugian terhadap harta benda, sehingga berdampak terhadap psikologis maupun mengancam dan mengganggu stabilitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan langkah dan kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengurangi risiko sosial dan/atau meringankan beban ekonomi melalui program Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* yang dilaksanakan dengan cara pemberian bantuan sosial berupa uang tunai dalam bentuk bantuan langsung;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial berupa bentuk uang tunai dalam bentuk langsung melalui program Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta tepat sasaran, perlu didukung dengan produk hukum daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Kabupaten Karawang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 559);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/ 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/ 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KARAWANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Karawang, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
6. Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
8. Pelindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
9. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang kepada Kepala Rumah Tangga Sasaran rentan terhadap risiko sosial akibat penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
11. Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah Kepala Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

12. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
13. Risiko Sosial adalah ancaman penurunan kesejahteraan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena mengalami guncangan dan kerentanan sosial sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
14. Pemberi Bantuan Sosial adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
15. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.
16. Bantuan Tunai adalah Belanja Tidak Terduga yang disalurkan berupa uang tunai.
17. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
18. Masyarakat yang Terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemi *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* serta masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
19. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
20. Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Non DTKS adalah data yang didapat langsung dari aparat desa yang tidak tercantum pada DTKS yang menjadi acuan sebagai calon penerima bantuan dampak dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
21. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia.
22. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.
23. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
24. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.

25. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
26. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota KRTS.
27. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
29. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
30. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial bagi, khususnya dalam melaksanakan penyaluran belanja bantuan sosial; dan
- b. agar proses penyaluran Jaring Pengaman Sosial dapat berjalan efektif, efisien, transparan, tertib administrasi, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini hanya mengatur penyaluran Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB II

JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KARAWANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Karawang dilaksanakan melalui Bantuan Sosial.

- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.

Bagian Kedua Bentuk

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai dan disalurkan secara langsung.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 6

Sasaran Penerima Bantuan Sosial adalah KRTS yang belum mendapatkan Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Non Tunai dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Keempat Besaran, Jangka Waktu, dan Sumber

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) bulan, yakni bulan Mei dan bulan Juni Tahun 2020, terhitung sejak pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- (3) Pendanaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020, yang penatausahaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tim Koordinasi Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang dalam rangka pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan Daerah;
 - d. Unsur perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah;
 - e. Unsur perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Usulan dan Penetapan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa atau Lurah menyusun dan mengusulkan Daftar Calon KRTS/Data Calon Penerima Bantuan Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Susunan dan usulan Daftar Calon KRTS/Data Calon Penerima Bantuan Sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah, yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (3) Susunan dan usulan Daftar Calon KRTS/Data Calon Penerima Bantuan Penerima serta Berita Acara Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi, validasi, pemutahiran dan rekapitulasi oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi, validasi, pemutahiran dan rekapitulasi Daftar Calon KRTS/Data Calon Penerima Bantuan Sosial oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi Daftar Calon KRTS/Data Calon Penerima Bantuan Sosial oleh Tim Koordinasi yang disampaikan oleh Camat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan Daftar Calon KRTS/Data Calon Penerima Bantuan Tunai bagi KRTS yang terdampak.
- (6) Penetapan Daftar Calon KRTS/Data Calon Penerima Bantuan Sosial yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa atau Lurah dilarang mencantumkan identitas Calon KRTS dan/atau Calon Penerima Bantuan Sosial yang telah mendapatkan Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Non Tunai dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ke dalam susunan dan usulan Daftar Calon KRTS/Data Calon Penerima Bantuan Tunai bagi KRTS yang terdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (2) Kepala Desa atau Lurah yang mencantumkan identitas KRTS yang telah mendapatkan Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 11

Pelaksanaan penyaluran pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam rangka pelaksanaan penyaluran pemberian Bantuan Sosial bagi KRTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat melakukan kerja sama dengan PT. Pos Indonesia atau lembaga keuangan bank milik Pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pengawasan dan pelaporan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi masyarakat yang terdampak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Gugus Tugas *Covid-19* secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaporan pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat yang terdampak disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Kepala Keluarga penerima bantuan sesuai sasaran;
 - b. waktu pelaksanaan;
 - c. nama penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, misalnya tidak sesuai kriteria atau menerima lebih dari 1 (satu) jenis bantuan; dan
 - d. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat yang terdampak.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. unsur Kecamatan; dan
 - c. unsur Kelurahan atau unsur Pemerintah Desa.
- (4) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Aparat Pengawas Intern Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi masyarakat yang terdampak bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melalui :
 - a. Aplikasi Tanggap Karawang (Tangkar);
 - b. Kotak pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 Mei 2020**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 Mei 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR **31**